



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SULAWESI TENGAH**

Jalan Dr. Sutomo No. 4 Palu 94111, Sulawesi Tengah
Telepon 0451 – 422792, Faksimile 0451 – 454792, Pos-el
lpmpsulteng_taus@yahoo.co.id
Laman <http://lpmpsulteng.kemdikbud.go.id>

**STANDAR PELAYANAN
FASILITASI PENINGKATAN MUTU PTK**

Kode. Dok	SPP-FPMP-01
Edisi	A
Revisi	1
TglTerbit	21 Agustus 2017
Halaman	1 dari 4

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Tugas dari Atasan
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan]) --> B[Menentukan calon peserta kegiatan] B --> C[Mengirim surat permohonan calon peserta kegiatan] C --> D[Membentuk Timwork] D --> E{Peninjauan} E -- Ya --> F[Pengajuan RAB dan jadwal kegiatan pihak pemohon] E -- Tidak --> D F --> G[/A/] </pre>

		<pre> graph TD A{{A}} --> B[Persiapan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait] B --> C[Persiapan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait] C --> D([Evaluasi dan pelaporan]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	- Disesuaikan dengan durasi jenis kegiatan fasilitasi, polakegiatan (misal, In-On-In)
4	Biaya/Tarif	- Sesuai RKAKL Tahun Berjalan
5	Produk Pelayanan	- SK Kepala LPMP - Sertifikat peserta fasilitasi - Dokumen Laporan Hasil kegiatan fasilitasi
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada: Kepala LPMP Sulawesi Tengah cq Kasi Fasilitasi PMP Alamat : LPMP Sulawesi Tengah Jalan : Dr. Sutomo No. 4 Palu Pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui : Telepon/Fax : 0451 - 422792 / 0451 – 454792 Nara Hubung : 085399229920 Email : lpmpsulteng@kemdikbud.go.id Laman : http://www.lpmpsulteng.kemdikbud.go.id Kotak saran LPMP Sulawesi Tengah 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via media sosial : <i>whatsapp (Grup K13 SD, SMP, SMA, SMK)</i>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025;
---	-------------	---

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan; 12. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 15. Program Kerja LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung, aula, ruang kelas, asrama - Meja dan kursi - White board - LCD - Laptop - Printer - Modem/jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator telah mengikuti ToT/pelatihan tingkat provinsi atau tingkat nasional; • Panitia yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan yaitu menguasai teknik pengoperasian komputer, aplikasi simdiklat LPMP, internet.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Fasilitas PMP dengan koordinasi langsung kepihak pengguna layanan fasilitas dan tim fasilitator serta panitia kegiatan fasilitas.
5	Jumlah Petugas	Minimal 2 – 3 orang fasilitator dan panitia minimal 10 % dari jumlah peserta setiap kelas (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur

		Operasional Standar LPMP dan norma waktu yang telah ditetapkan serta harapan pelanggan
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya di bidang Pendidikan yang diberikan dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Kepala LPMP dengan berkoordinasi dengan Kasi FPMP secara periodik melalui monitoring capaian kinerja dan masukan dari pengguna jasa dengan menggunakan instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan

Kepala LPMP Sulawesi Tengah

H. Muhammad Askari, S.H., M. Si.
NIP 196612131986021001